

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Program	: Pelayanan Administrasi Kependudukan
Hasil (Outcome)	: Termanfaatkannya Data Kependudukan untuk perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Kegiatan	: Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi
Keluaran (Output)	: Jumlah OPD Provinsi yang telah melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan
Volume	: 10 OPD

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 232, Tambahan Lembaran Negara RI No.5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, koordinasi, pembinaan, kerjasama dan inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan dan berasal dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Pelayanan Publik, antara lain untuk penerbitan SIM, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan pembangunan, yakni untuk perencanaan pembangunan, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan dana DAU dan perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan demokrasi, yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e. Penegakkan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini antara lain adalah :

1. Seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan serta penegakkan hukum.
2. Masyarakat yang telah memiliki NIK yang telah ditunggalkan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- b. Melakukan koordinasi dan Rapat Teknis dengan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan melakukan akses pemanfaatan data.
- c. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terkait Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- d. Melakukan evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender kegiatan TA 2019, mulai bulan November 2018 s/d November 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	2018		Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tahun 2019												
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan :															
	- Penyusunan KAK/TOR															
	- Penyusunan SK Tim															
2	Pelaksanaan :															
	- Koordinasi dan Rapat Teknis dengan SKPD yang akan melakukan akses Data Kependudukan Tingkat Provinsi															
	- Rapat Koordinasi dengan seluruh SKPD terkait Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan															
3	Evaluasi Kegiatan															

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender kegiatan TA 2019.

### E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat (DAK) dengan biaya Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi, dengan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.092.0033.

**F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , 1 November 2018

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data  
( Kuasa Pengguna Anggaran )

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  
(Pelaksana Kegiatan)

Ezeddin Zain S.H., M.E.  
NIP.19741031 199803 1 004

Deny Lesmana Darusamin, S.T.  
NIP. 19761212 200604 1 003

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
KB & Dukcapil Provinsi Sumatera Barat

H. Novrial, S.E., M.A., Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661105 199403 1 005